



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK**
Alias HERY ALIS Bin SUSILO.;
2. Tempat lahir : Blora.;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal :
Lorong Distrik C21 Rt.05 Rw.9 Kelurahan
Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 12 Maret 2021 Nomor 358/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 April 2021



sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Maret 2021 nomor 151/Pid.Sus/2021/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bla. tanggal 3 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/BLORA/ENZ.2/12/2020. tertanggal 30 Desember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hery Subianto Als. Hery Biak Als. Hery Alias Bin Susilo pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di pinggir jalan Nglajo/gang belakang Masjid PLN turut Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira jam 16.16 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA, memesan satu paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu, kepada Saksi Muh Mas'ud Als. Mas Ngut dengan menggunakan Hp merk Huawei warna biru No.simcard 081393256260, sebagai berikut ("inpo, kemudian dijawab blm ada, kemudian Terdakwa WA lagi "mlm ini kl ada kab dab" kemudian dijawab ok "kemudian sekitar pk. 19.31 WIB Terdakwa WA lagi "Gmn kemudian dijawab " biasa lh iki mksde " kemudian Terdakwa jawab iya lah),kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna abu-abu dengan No Pol: K 6401 UY, menuju ke Gang belakang Masjid PLN Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten . Blora, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu ditempat tersebut, dan sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan

Halaman 2 Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Saksi Muh. Mas'ud Als. Mas Ngut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diisolasi warna hitam yang beratnya kurang lebih sekitar 0,51 gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Mas'ud Als. Ngut, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke saku kemeja depan sebelah kiri baju.

Bahwa, kemudian setelah itu Terdakwa bermaksud membeli bensin, namun sesampainya ditepi Jalan Raya Ronggolawe turut Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekira jam 20.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Agus Prasetyo, SH Bripka Bambang Suparto, SH dan personil Satresnarkoba Polres Blora lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Saiful dan Saksi Sukarji, diketemukan 1 (satu) paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diisolasi warna hitam dengan berat kurang lebih 0,51 gram tersebut diketemukan di saku kemeja depan sebelah kiri baju, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora untuk Penyidikan dan Pengembangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No. Lab : 2659/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan 4. Nur Taufik, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Blora Nomor : B/1349/X/REN.4.3/2020/Res Blora tanggal 23 Oktober 2020: Permohonan Pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :

A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 2659/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5528/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16684 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hery Subianto Als. Hery Biak Bin Susilo

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN :

Halaman 3 Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5528/2020/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB- 5528/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

E. SISA BARANG BUKTI ;

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB-5528/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16104 gram ;

Sisa Barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula .

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

----- ISI -----

No. Lab : 2659/NNF/2020 ;

Barang bukti : Serbuk Kristal ;

Tersangka : Hery Subianto Als. Hery Biak Bin Susilo

Berasal dari : Polres Blora .

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa, ia Terdakwa Hery Subianto Als. Hery Biak Als. Hery Alias Bin Susilo pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 20.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober



2020, bertempat di tepi jalan Raya Ronggolawe turut Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira jam 16.16 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA, memesan satu paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu, kepada Saksi Muh Mas'ud Als. Mas Ngut dengan menggunakan Hp merk Huawei warna biru No. simcard 081393256260, sebagai berikut ("inpo, kemudian dijawab blm ada, kemudian Terdakwa WA lagi " mlm ini kl ada kab dab" kemudian dijawab ok ", kemudian sekitar pk. 19.31 WIB Terdakwa WA lagi "Gmn kemudian dijawab "biasa lh iki mksde" kemudian Terdakwa jawab iya lah), kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna abu-abu dengan No Pol: K 6401 UY, menuju ke Gang belakang Masjid PLN Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten . Blora, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu ditempat tersebut.

Bahwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Mas'ud Als. Mas Ngut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diisolasi warna hitam yang beratnya kurang lebih sekitar 0,51 gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Mas'ud Als. Ngut, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke saku kemeja depan sebelah kiri baju.

Bahwa, kemudian setelah itu Terdakwa bermaksud membeli bensin, namun sesampainya ditepi Jalan Raya Ronggolawe turut Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekira jam 20.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Agus Prasetyo, SH. Bripka Bambang Suparto, SH dan personil Satres narkoba Polres Blora lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Saiful dan Saksi Sukarji, diketemukan 1 (satu) paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diisolasi warna hitam dengan berat kurang lebih 0,51 gram tersebut diketemukan di saku kemeja depan sebelah kiri baju, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dibawa ke kantor

Halaman 5 Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Satresnarkoba Polres Blora untuk Penyidikan dan Pengembangan lebih lanjut.

Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No. Lab : 2659/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan 4. Nur Taufik, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Blora Nomor : B/1349/X/REN.4.3/2020/Res Blora tanggal 23 Oktober 2020: Permohonan Pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :

F. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 2659/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

2. BB-5528/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16684 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hery Subianto Als. Hery Biak Bin Susilo

G. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

H. PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5528/2020/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

I. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5528/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

J. SISA BARANG BUKTI ;

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

BB-5528/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16104 gram ;



Sisa Barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula .

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

----- ISI -----

No. Lab : 2659/NNF/2020 ;
Barang bukti : Serbuk Kristal ;
Tersangka : Hery Subianto Als. Hery Biak Bin Susilo
Berasal dari : Polres Blora .

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki hak atau ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tertanggal 3 Maret 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-09/Blora/ENZ.2/2020. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hery Subianto Alias Hery Biak Als. Hery Als. Bin Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Subianto Alias Hery Biak Bin Susilo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.



- 1 (satu) paket butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna beningkemudiaan disolasi warna hitam dan 1 (satu) potong kemeja kombinasi warna hitam, merah , abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Huawei warna biru No. Simcard 081393256260 dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu No. Pol. K6401-UY ; dikembalikan kepada Terdakwa Hery Subianto Als. Hery Biak Als. Hery Alias Bin Susilo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 3 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO.dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening disolasi warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja kombinasi warna hitam, merah, abu-abu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna biru nomor simcard 081393256260;
- Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu nomor Polisi K 6401 UY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 3 Maret 2021 nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Bla.
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Pebruari 2021 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 9 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Maret 2021.
4. Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021.
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
6. Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara nomor ; 1/Pid.Sus/2021/PN Bla, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, membaca dan mempelajari berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Blora Nomor : 1/Pid.Sus/2021/PN.Bla, tanggal 3 Maret 2021, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita

Halaman 9 Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Acara Sidang, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, berikut Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan memori Banding dari Pembanding/semula Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dan telah mengajukan Banding, agar Majelis Hakim Tinggi selaku *judex factie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY SUBIANTO ALIAS HERY BIAK ALS HERY BIN SUSILO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERY SUBIANTO ALIAS HERY BIAK BIN SUSILO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kemudian diisolasi warna hitam dan 1 (satu) potong kemeja kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Huawei warna biru No. Simcard 081393256260 dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu No.Pol K 6401 UY dikembalikan kepada terdakwa HERY SUBIANTO ALS HERY BIAK ALS HERY ALIAS BIN SUSILO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora *a quo* sebagaimana tersebut dibawah ini:



1. Bahwa adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-undang dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti tidak pidana tanpa undang-undang, dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp8.000.000.000,- (delapan milyar) rupiah, sehingga adanya penjatuhan pidana dibawa batas minimal dari ketentuan ancaman pidana dan tidak menjatuhkan pidana denda tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa dalam amar putusan tersebut mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, namun hal tersebut tidak sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MARI tahun 2015 dalam poin 1 Narkotika berbunyi Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Dakwaan Penuntut Umum Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Subsidiar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; bahwa dalam fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang terungkap dipersidangan adalah pasal dakwaan Subsidiar.
3. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 20.40 WIB di Jalan Raya Ronggolawe Kel Cepu Kec. Cepu Kab. Blora sedang membawa 1 (satu) paket butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0,51 gram dan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu terdakwa juga membeli sabu-sabu dari Saksi Mas'ud dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa tersebut diatas bukan tindakan untuk melibatkan diri terdakwa dalam suatu



tindakan bisnis perdagangan narkoba atau mencari keuntungan ekonomis; kecuali dapat dibuktikan bahwa terdakwa pernah terkait dan terlibat dalam sindikat atau peredaran gelap Narkoba, namun dalam persidangan terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun penjual;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus ditemui adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi, mempelajari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara ini, dihubungkan dengan fakta hukum selama proses persidangan peradilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan segala aspek, baik itu aspek Yuridis, Sosiologis maupun Filosofis oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka perkara pidana nomor : 1/Pid,Sus/2021/PN.Bla, tanggal 3 Maret 2021, haruslah dinyatakan tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa selama 2 (dua) tahun dan tidak dijatuhkannya hukuman denda dalam putusan perkara ini menunjukkan bahwa putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora secara yuridis telah mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; dan dalam pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidananya Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Blora, setelah mengkaji fakta persidangan, yaitu jumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,51 gram, dihubungkan dengan tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pengedar atau perantara dalam peredaran narkoba, juga tidak ditemukan adanya hasil tes urin dari Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan membeli sabu untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora lalu kemudian mempertimbangkan perkara Terdakwa dari segi filosofis dan sosiologis yang dikaji berdasarkan Asas Hukum, bahwa jika hakim dalam keraguan mempertimbangkan sesuatu perkara, maka hal yang menguntungkan bagi Terdakwalah yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 112 dan Pasal 127, mempunyai Unsur-unsur yang sama akan tetapi tentang Unsur Setiap Orang dalam pasal 112 dan unsur setiap penyalah guna disini secara pengelompok Yuridis adalah berbeda; Setiap Orang dalam Pasal 112 adalah mereka yang dikelompokkan sebagai Pemilik, Penyimpan, yang menguasai atau Penyedia Narkoba Golongan I, sedangkan pengertian penyalah guna dalam Pasal 127, juga adalah setiap orang tetapi bukan berkualitas seperti yang diterangkan dalam Pasal 112 tersebut diatas, karena penguasaan sabu-sabu oleh penyalahguna adalah Terdakwa sangat sedikit 0,51 gram, tes urin positif dan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan Dakwaan Subsidiar dan dinyatakan terbukti, namun setelah melihat banyaknya barang bukti berupa sabu yang didapat pada diri Terdakwa seberat 0,51 gram berikut tidak ditemukan fakta kalau Terdakwa dalam menguasai Narkoba dia sebagai pengedar atau perantara juga dalam perkara ini tidak ada hasil Tes Urin dari Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa tujuan membeli sabu untuk digunakan sendiri, maka dengan mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan aspek Filosofis dan Sosiologis lalu menghukum terdakwa berdasarkan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara Terdakwa HERY SUBIANTO Als HERY BIAK Als HERY Bin SUSILO, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar.



Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Penuntut Umum yang lain tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Bla, tanggal 3 Maret 2021, tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tinggi, maka terdakwa HERY SUBIANTO Als HERY BIAK Als HERY Bin SUSILO tetap dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora *A quo*.

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Bla, tanggal 3 Maret 2021 tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami B.W. Charles Ndaumanu, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, Hartadi, S.H.,M.H., dan Sri Wahyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

HARTADI, S.H.,M.H.

Ttd

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

B.W. CHARLES NDAUMANU, S.H.,M.H.